



INTERNAL MEMO

Number : ND-383.1.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023


To : The Academic Community of Universitas Indonesia
From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and
Monitoring & Evaluation
Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of Rector's
Decision No. 2446/SK/R/UI/2016, outlining the Master Plan for the
New UI Depok Campus for 2016 - 2026 in 2023

In accordance with the enactment of Rector's Decision No. 2446/SK/R/UI/2016, outlining the Master Plan for the New UI Depok Campus for 2016-2026 at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 24 December 2023. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of Rector's Decision No. 2446/SK/R/UI/2016, outlining the Master Plan for the New UI Depok Campus for 2016 - 2026. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

24 December 2023

Head of Transformation, Risk Management,
and Monitoring & Evaluation



Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D
NUP 060603661



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 2446/SK/R/UI/2016
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTER PLAN)
KAMPUS BARU UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK
PERIODE 2016-2026

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kampus Baru Universitas Indonesia Depok 1984-1992;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kampus Baru Universitas Indonesia Depok tahun 2008 telah berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Rencana Induk (Master Plan) Kampus Baru Universitas Indonesia Depok Periode 2016-2026 dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2015-2019;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;

12. Keputusan Rektor Nomor 0275/SK/R/UI/2015 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RENCANA INDUK (MASTER PLAN) KAMPUS BARU
UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK PERIODE 2016-2026**

- Pertama** - Rencana Induk (Master Plan) Kampus Baru Universitas Indonesia Depok adalah rencana jangka panjang pembangunan dan pengembangan Kampus Baru Universitas Indonesia Depok berjangka waktu 10 tahun yang mencakup realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan 10 tahun mendatang;
- Kedua** - Rincian Rencana Induk (Master Plan) Kampus Baru Universitas Indonesia Depok tersebut diktum pertama, adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan Rektor ini;
- Ketiga** - Rencana Induk (Master Plan) Kampus Baru Universitas Indonesia Depok, memiliki jangka waktu pembangunan dan pengembangannya selama 10 (sepuluh) tahun (2016-2026). Tatanan lingkup kegiatan pembangunan, dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);

- Keempat - Untuk melaksanakan tugas Koordinasi Perencanaan, Pengembangan serta Pengawasan Rencana Induk (Master Plan) Kampus Baru Universitas Indonesia Depok, maka Unit Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah Badan Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Universitas (BP3U);
- Kelima - Anggaran pembangunan dan pengembangan Kampus Baru Universitas Indonesia Depok bersumber dari berbagai instansi yang terkait baik daerah maupun pusat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met^f
NIP 195706261985031002